



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, diperlukan Pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Instansi Vertikal dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap, dan sifat yang dianggap

patut bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

6. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
7. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki.
8. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
9. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
11. Pengelolaan Data Gender dan Anak adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Penganggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan tersebut.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
16. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran, dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

17. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
18. Instansi terkait adalah meliputi instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga non Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Gender dan Anak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan data Gender dan Anak yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Tujuan dari penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Gender dan Anak ini adalah:
 - a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak;
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan data gender dan anak di daerah dan instansi terkait secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan;
 - c. meningkatkan ketersediaan penyusunan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. sebagai rujukan bagi SKPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak secara terpadu dan sebagai bahan informasi; dan
 - e. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten dan kecamatan.

BAB III JENIS DAN KLASIFIKASI DATA

Pasal 3

Jenis data gender dan anak meliputi:

- 1) Data terpilah menurut jenis kelamin: meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.

- 2) Data terpilah menurut kelompok umur:
 - a. kelangsungan hidup anak;
 - b. tumbuh kembang anak; dan
 - c. perlindungan anak.
- 3) Data kelembagaan:
 - a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
 - b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 4

Jenis Data Sektoral meliputi:

- a. Data Gender Bidang Ekonomi meliputi data gender bidang ketenagakerjaan; KUKM, perdagangan, dan perindustrian; pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; IPTEK; dan Infrastruktur.
- b. Data Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum meliputi data gender di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan bidang hukum.
- c. Data Perlindungan Perempuan meliputi data penanganan kekerasan terhadap perempuan, penanganan masalah sosial perempuan, penanganan tenaga kerja perempuan, dan penanganan perdagangan orang.
- d. Data Perlindungan Anak terdiri dari data perlindungan anak dalam pemenuhan hak sipil anak, masalah sosial anak, penanganan kekerasan terhadap anak, penanganan anak berkebutuhan khusus, dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.
- e. Data Tumbuh Kembang Anak terdiri dari data pemenuhan hak pendidikan anak, hak kesehatan anak, partisipasi anak, tumbuh kembang anak dalam lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, serta data kota layak anak.

Pasal 5

Jenis data menurut cara memperolehnya meliputi:

- a. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya; dan
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi.

Pasal 6

Jenis data berdasarkan sumber data meliputi:

- a. Data Internal, adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok; dan
- b. Data Eksternal, adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi atau kelompok.

Pasal 7

Jenis data menurut waktu pengumpulannya meliputi:

- a. Data *Cross Section*, adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode; dan
- b. Data Time Series atau Berkala, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang sering disebut sebagai data *historis*.

Pasal 8

Klasifikasi data berdasarkan sifat data meliputi:

- a. data kuantitatif, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka; dan
- b. data kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk angka.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak dibentuk Forum Data Gender dan Anak.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepengurusannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Kepala Bappelitbang sebagai Wakil Ketua II; dan
 - d. SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris

Pasal 11

SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib memfasilitasi penyelenggaraan data gender dan anak.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data gender dan anak meliputi:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Analisis data; dan
 - d. Penyajian data.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui survey, sensus, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh SKPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada semua jenis data terpilah gender dan anak, dan diolah oleh semua SKPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh semua SKPD, atau dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh semua SKPD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan kemampuan anggaran SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Forum Data Gender dan Anak yang melibatkan SKPD dan Instansi terkait.
- (2) Forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.

- (3) Dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Data Gender dan Anak dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Sekretariat Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. memfasilitasi pertemuan Forum Data Gender dan Anak;
 - b. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota Forum/Pokja data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
 - c. media diseminasi, advokasi, dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPD; dan
 - d. membantu kelancaran administrasi Forum Data Gender dan Anak.

Pasal 14

- (1) Rincian format data pedoman penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan identifikasi ketersediaan data dan format data terpilah gender dan anak, lebih lanjut diatur oleh Kepala SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Identifikasi ketersediaan data dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Teknis melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kepala SKPD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak kepada Bupati setiap tahun atau apabila diperlukan.
- (3) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun atau apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus melaksanakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak berdasarkan Peraturan Bupati ini secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 9.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003